



## PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Pare



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 13 Oktober 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Mobil, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Taebe (Dekat Mesjid Al-Ikhlas), RT. 003, RW.007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 Maret 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Taebe (Dekat Mesjid Al-Ikhlas), RT. 003, RW.007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2019/PA.Pare



perkara Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Pare dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Mesjid Setempat di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi - Selatan, Dinikahkan oleh Imam Mesjid Babuttauba bernama H. Muh. Yunus, yang menjadi wali nikah sepupu Pemohon II bernama Sepupu Pemohon II dikarenakan saat itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan dihadiri dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda sebagaimana akta cerai nomor: 214/AC/2011/PA.Pare.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II di karuniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon I dan II, usia 1 tahun
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disetorkan oleh imam yang menikahkan ke KUA setempat;
9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2019/PA.Pare



10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi - Selatan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil– adilnya.

Bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I tidak hadir di persidangan karena Pemohon I sekarang mengurus bisnisnya (usaha pengantaran barang) ke daerah Maluku sehingga Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2019/PA.Pare



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon II memohon untuk mencabut perkara tersebut karena Pemohon I tidak dapat hadir di persidangan disebabkan Pemohon I sekarang sedang mengurus bisnisnya (usaha pengantara barang) di daerah Maluku;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan oleh Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Pare dicabut;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 9 JULI 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1440 Hijriyah,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2019/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas, dan Dra. Hj. Hadira, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nurhidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H.,M.H.

Dra. Hj. hadira

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp 170.000,00
4. PNBP :Rp 20.000,00
4. Redaksi :Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2019/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2019/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)